

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1961
TENTANG
ORANG-ORANG BEKAS PEMBERONTAK/GEROMBOLAN DAN KEANGGOTAAN
ORGANISASI PEMBERONTAK/GEROMBOLAN DAN KEANGGOTAAN
ORGANISASI KEPARTAIAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

1. bahwa pada waktu orang-orang bekas pemberontak/gerombolan menimbulkan pemberontakan dahulu, mereka mempunyai dasar keyakinan yang bertentangan dengan tujuan dan upaya perjuangan Bangsa Indonesia.
2. bahwa oleh karena itu, pada tempatnyalah apabila mereka dewasa sekarang ini diwajibkan terlebih dahulu untuk memahami sendi-sendi dan azas-azas tujuan dan upaya perjuangan Bangsa Indonesia, sebelum mereka cukup mampu untuk memiliki kembali hak-hak politik mereka dalam ketatanegaraan;
3. bahwa oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1961 (Lembaran- Negara tahun 1961 Nomor 265) tentang Garis Kebijaksanaan terhadap pemberontak dan gerombolan yang menyerah, untuk sementara perlu diadakan ketentuan mengenai orang-orang bekas pemberontak/gerombolan dalam hubungannya dengan keanggotaan organisasi kepartaian, dengan menyimpang untuk sementara dari ketentuan-ketentuan yang dimaksudkan dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 Nomor 149 - Tambahan Lembaran-Negara Nomor 1916) tentang syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian serta Peraturan Presiden Republik Indonesia. Nomor 13 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 79 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2016) tentang Pengakuan pengawasan dan pembubaran partai-partai, sebagaimana telah diubah kemudian dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2092).

Mengingat:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor I MPRS/1960 dan Nomor II/MPRS/1960;
2. Penetapan-Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 149- Tambahan Lembaran Negara Nomor 1916) tentang syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 79 - Tambahan Lembaran Negara Nomor 2016) tentang Pengakuan, Pengawasan dan pembubaran partai-partai, sebagaimana telah diubah kemudian dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 139 - Tambahan Lembaran Negara Nomor 2092)

Mendengar:

Pertimbangan Badan Pembantu Penguasa Perang Tertinggi dalam sidangnnya ke-17 pada tanggal 28 Juli 1961;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORANG-ORANG BEKAS PEMBERONTAK/GEROMBOLAN DAN KEANGGOTAAN ORGANISASI KEPARTAIAN.

Pasal 1.

Partai sebagaimana yang dimaksudkan dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 149 - Tambahan Lembaran Negara Nomor 1916) dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 79 - Tambahan Lembaran Negara Nomor 2016), sebagaimana telah diubah kemudian dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 139 - Tambahan Lembaran Negara Nomor 2092), dan organisasi lain yang berazas tujuan politik atau berazas tujuan kepentingan golongan yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi haluan Negara, untuk sementara tidak diperbolehkan mempunyai orang-orang bekas pemberontak/gerombolan baik dalam pengurus dan pengurus kehormatan maupun sebagai anggota biasa.

Pasal 2

Dalam hal partai atau organisasi lain tersebut tidak memenuhi ketentuan yang dimaksudkan dalam pasal 1 Penetapan Presiden ini, dapat dibubarkan/dilarang dengan Keputusan Presiden. Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya. memerintahkan mengundangkan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Agustus 1961.
Presiden Republik Indonesia.

SOEKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Agustus 1961
Sekretaris Negara.

MOHD. ICHSAN.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber: LN 1961/271